

**DIGITALISASI DATA BIDANG TANAH UNTUK PENINGKATAN
KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4
DI DESA BRAJA EMAS KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Oleh:

RAMANDA PUTRA LAMBANG

NIT. 19283224

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Transformasi layanan pertanahan dari analog menuju digital dilakukan terhadap dokumen-dokumen pertanahan penyelenggaraan administrasi pertanahan di era modern. Pada masa sekarang ini kegiatan digitalisasi pertanahan perlu terintegrasi dengan aplikasi yang berbasis elektronik agar memudahkan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan online untuk percepatan kegiatan kantor pertanahan agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Untuk beberapa tahun belakangan ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaannya kegiatan PTSL dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kluster yang berbeda yaitu Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4). Fokus dalam penelitian ini adalah Digitalisasi data bidang tanah untuk peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 4 (K4) dengan menggunakan metode penelitian campuran yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun Hasil Penelitian diuraikan sebagai berikut: 1) Sebelum dilakukan peningkatan, kondisi awal data bidang tanah di Desa Braja Emas memiliki 598 bidang tanah terpetakan dan sebanyak 1048 bidang tanah tergolong dalam kelas KW,4,KW5,KW6. 2) Tahapan peningkatan kualitas data K4 pada kantor pertanahan Kabupaten Lampung Timur yaitu dengan melakukan unggah data tekstual dan spasial di KKP. 3) Kegiatan pelayanan Kantor Pertanahan menuju Deklarasi Kota Lengkap berhasil terwujud, progres penyelesaian K4 berhasil ditingkatkan.

Kata Kunci: Digitalisasi, Kualitas Data, Bidang Tanah, Kluster 4

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pendaftaran tanah	9
2. Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap	10
3. Bidang Tanah Terinfikasi	13
4. Aplikasi GeoKKP	14
5. Peta Bidang tanah	15

6. Desa/Kelurahan Lengkap	15
7. Uji Akurasi	17
8. Digitalisasi	18
C. Kerangka Pikir	19
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III.....	21
A. Lokasi Penelitian	21
B. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	22
C. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	23
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	23
E. Teknik Pengambilan Data	24
F. Analisis Data	25
BAB IV	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur.....	31
B. Gambaran Umum Desa Braja Emas.....	32
C. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.....	33
D. Kondisi bidang tanah K4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	34
BAB V.....	36
A. Persiapan	37
B. Pelaksanaan.....	38
C. Penyelesaian.....	40
D. Uji akurasi	41
1. Luas Bidang Tanah.....	41
2. Bentuk Geometri Bidang Tanah.....	42

3. Posisi Bidang Tanah	44
BAB VI	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) padasaat ini terus mengembangkan berbagai inovasi teknologi, baik itu dalam percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publik. Transformasi layanan pertanahan dari analog menuju digital juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen pertanahan yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di era modern. Upaya Kementerian ATR/BPN membuat road map transformasi dari tahun 2019 hingga 2024. Kegiatan ini selain dalam mendukung pelayanan pertanahan berbasis online, Permasalahan umum yang melatarbelakangi yakni terkait dengan ruang penyimpanan. Kegiatan permohonan pendaftaran tanah yang setiap tahunnya terus meningkat dan ditambah lagi dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peningkatan ini juga berdampak dalam pengarsipan dokumen pendaftaran tanah yang membuat ruang penyimpanan semakin sempit dan bahkan tidak lagi bisa menampung warkah kegiatan pendaftaran tanah tersebut. Hal ini menjadi masalah yang umum hampir pada setiap kantor pertanahan di seluruh Indonesia (Kementerian ATR/BPN 2019).

Kegiatan PTSL yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 tentu saja terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Penyelesaian K4 merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan, serta merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan dalam mencapai kelurahan lengkap. (Edwarivo, 2022). Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar dalam melakukan pembangunan di bidang pertanahan, dengan upaya pemerintah yang berperan dalam PTSL dan digitalisasi data bidang tanah menggunakan GeoKKB. Sistem KKB

(Komputerisasi Kantor Pertanahan), yaitu sistem pelayanan pertanahan yang telah terkomputerisasi, sehingga data tentang bidang tanah baik tekstual maupun spasialnya dapat terintegrasi dengan baik. KKP bertujuan untuk pemeliharaan data tekstual maupun data spasial serta monitoring pelayanan pertanahan dalam rangka mempercepat pendaftaran dan pensertipikatan tanah-tanah masyarakat (Satriya dkk.,2014)

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 juga menyebutkan, Bidang tanah merupakan bagian permukaan bumi yang berupa satuan bidang yang berbatas. Bidang tanah yang didaftarkan melalui PTSL selalu bertambah dari tahun ke tahun. Data ini harus saling terintegrasi dengan data yuridis dan data digital sebagai tujuan akhir dari kegiatan pendaftaran tanah. Tetapi data bidang tanah tersebut masih banyak yang belum dipetakan secara digital dan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, maka dari itu kuantitas belum menjamin kualitas suatu data.

Pada masa sekarang ini kegiatan digitalisasi pertanahan perlu terintegrasi dengan aplikasi yang berbasis elektronik agar memudahkan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan online untuk percepatan kegiatan kantor pertanahan agar diharapkan kedepannya dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, Untuk beberapa tahun belakangan ini Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada Ketentuan Umum dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.02/I/2022 dijelaskan bahwa “PTSL merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan/atau data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya”. Pelaksanaan PTSL ini dilakukan pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sejak tahun 2017. Dalam pelaksanaannya kegiatan PTSL dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kluster yang berbeda yaitu

Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4). Penelitian ini memiliki fokus pada Kluster 4 yang merupakan bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, baik yang belum maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya kedalam Peta PTSL.

Penyelesaian Kluster merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan, dan menjadi salah satu tujuan yang harus dilakukan untuk mencapai Kelurahan Lengkap. Melalui Kajian ini peneliti mencoba meneliti bagaimana upaya menginventarisasi data K4 pada kantor pertanahan dan upaya integrasi data yuridis maupun fisik kedalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

kondisi yang telah dijelaskan timbul kekhawatiran mengenai rendahnya kualitas data spasial dan tekstual serta integrasinya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah data bidangtanah Kluster 4 yang semakin bertambah dengan adanya program PTSL yang berjalan setiap tahun. Tetapi sebaliknya, kualitas data Kluster 4 ini masih perlu diperbaiki dan dibenahi. karena hal itu, beberapa metode untuk memperbaiki dan memperbaharui data Kluster 4 telah di lakukan di Kantor Pertanahan Kab. Lampung Timur. Berbagai kondisi tersebut semakin kompleks penyelesaiannya bagi kantor Pertanahan yang sebelumnya berupa kantor perwakilan, namun mengalami perubahan menjadi kantor definitif.

Desa Braja Emas terletak di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Desa ini telah memiliki 1.480 bidang tanah terukur, tetapi sekitar 60% dari total bidang tanah terukur dan terdaftar belum terpetakan di Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Sebanyak 891 bidang tanah itu tergolong ke dalam Kluster 4. Sebagai dasar untuk mencapai desa lengkap, salah satu persyaratannya adalah seluruh data bidang tanahterdaftar di suatu desa yang tergolong kedalam Kluster 4 harus sudah tersedia di server atau sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Untuk meningkatkan kualitas data bidangtanah di desa Braja Emas yang dilakukan proses Digitalisasi. Digitalisasi kualitas data dilakukan sesuai prosedur dan petunjuk teknis pada bidang yang

termasuk kedalam Kluster 4. Yakni dengan scanning arsip data pertanahan, digitasi, upload hasil scanning dan plotting bidang tanah. Apabila ditemukan permasalahan, dapat dilakukan survey lapangan untuk memastikan kondisi keberadaan bidang tanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“DIGITALISASI DATA BIDANG TANAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4) DI DESA BRAJA EMAS KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

Kegiatan pendaftaran tanah saat ini sedang melakukan terobosan percepatan Pendaftaran tanah melalui program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kegiatan ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang No 5 Tahun 1960 yang mana diamanatkan untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia dengan tujuan menjamin kepastian hukum antara subjek hukum dan objek tanah. Namun dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini ditemui beberapa permasalahan bidang tanah yang terindikasi seperti bidang tanah belum *landing*, bidang tanah *overlap*, bidang tanah belum tergambar.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikelompokkan beberapa klusterisasi bidang tanah yang terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), Kluster 4 (K4). Dengan adanya klusterisasi bidang tanah, maka hal ini yang menyebabkan kegiatan PTSL berbedadengan kegiatan pendaftaran tanah lainnya, dimana objeknya tidak hanya bidang- bidang tanah yang belum terdaftaryang dikategorikan sebagai bidang tanah K1, K2 dan K3, namun termasuk juga bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah Kluster 4 guna peningkatan kualitas data pertanahannya.

Sebagai bahan identifikasi untuk desa Braja Emas dari 1480 bidang tanah sudah terdaftar masih terdapat 60% bidang tanah yang belum terpetakan di system Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dimana tergolong dalam

Kluster 4. Sehubungan dengan pentingnya membenahan kualitas data bidang tanah Kluster 4 dalam mewujudkan percepatan digitalisasi kualitas data bidang tanah untuk tujuan yang lebih luas, maka perlu dilakukan Kajian terhadap metode efektif digitalisasi membenahan Kluster 4 yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Dengan memahami bagaimana tahap pelaksanaan kegiatan digitalisasi bidang tanah Kluster 4 melalui kondisi datad an sumberdaya yang dimiliki oleh kantor pertanahan untuk mengetahui hasil dari efektivitas peningkatan kualitas data bidang tanah Kluster 4 secara mendalam, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana proses digitalisasi bidang tanah untuk peningkatan Kualitas data bidang tanah Kluster 4?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang disebutkan di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui kualitas data sebelum kegiatan digitalisasi data bidang tanah yang termasuk kedalam Klaster 4 dalam peta KKP kantor pertanahan Kabupaten Lampung Timur
- b. Mengetahui tahap pelaksanaan kegiatan digitalisasi Klaster 4 di kantor pertanahan Kabupaten Lampung Timur
- c. Mengetahui kualitas data hasil digitalisasi bidang tanah Kluster 4 Desa Braja Emas.

2. Manfaat Penelitian ini adalah

Bagi Kementerian ATR/BPN Khususnya Kantah Kab.Lampung Timur :

- a. Sebagai bahan masukan kepada Kementerian ATR/BPN dalam rangka penyusunan kebijakan terkait dengan pelaksanaan digitalisasi kualitas data untuk tahun-tahun berikutnya.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas data pada kantor pertanahan yang belum terintegrasi pada system komputerisasi pertanahan (KKP) di kantah Kabupaten Lampung Timur
- c. Sebagai bahan kajian untuk Kantah Kab. Lampung timur dalam

penyelesaian digitalisasi kualitas Data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

d. Manfaat bagi akademisi yaitu:

Menambah pengetahuan di bidang pertanahan dalam rangka mengetahui tingkat kualitas data bidang tanah kemudian faktor penyebab terjadinya kualitas data yang belum terintegrasi pada system komputerisasi pertanahan .

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan peningkatan, kondisi awal data bidang tanah di Desa Braja Emas memiliki 598 bidang tanah terpetakan dan sebanyak 1048 bidang tanah tergolong dalam kelas KW,4,KW5,KW6.Dengan rincian 891 bidang tanah tergolong kedalam KW4 dan sisanya termasuk kedalam KW6.
2. Tahapan peningkatan kualitas data K4 pada kantor pertanahan Kabupaten Lampung Timur yaitu dengan melakukan unggah data tekstual dan spasial di KKP, data-data tersebut tergolong dalam KW4 apabila sudah terunggah maka dilakukan validasi jika kondisi bidang tanah telah sesuai antara lapangan dan arsip
3. Kegiatan pelayanan Kantor Pertanahan menuju Deklarasi Kabupaten Lengkap berhasil terwujud, progres penyelesaian K4 berhasil ditingkatkan dengan kualitas yang baik khususnya untuk Desa Braja Emas sebanyak 1036 bidang tanah dari target 1036 bidang tanah yang ada KKP

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sensus seluruh bidang tanah yang telah dinyatakan sebagai desa atau kelurahan lengkap untuk memastikan K4 benar-benar terpetakan seluruhnya dan antara subyek dan obyeknya benar.
2. Melakukan inventarisasi dan melaporkan kendala mengenai bidang bidang tanah yang tidak dapat dimigrasi akibat kesalahan migrasi sebelumnya kepada Pusat data dan informasi yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hal ini perlu dilakukan agar mendapatkan solusi terhadap sistem KKP yang tidak dapat mengakomodir kendala tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, K., dan Muh Arif Suhattanto. (2019). Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Kluster 4 Dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (Kkp) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Pembinaan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui Survei Data Pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425>
- Ginanjari Satriya, P., Sudarsono, B., Sasmito, B., dan Laila Nugraha, A. (2014). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem GeoKKP Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Handono, A. B. (2021). Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Studi di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Umbara, Danni. 2021, 'Kajian pemetaan bidang tanah dalam pembuatan kelurahan lengkap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II'. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Tadu, Iis. Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW4-KW6 Menjadi KW1-KW3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Diss. SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL, 2021
- Pratama, R. A., Santoso, K. B., Provinsi, P., Lengkap, D., & Data, K. (2021). Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Studi Kasus Kelurahan Komet Kota. 1, 276–282.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang. (2018). Permen ATR/BPN 1/2018 - Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kab, Kota.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang. (2019). Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL, Kota.
- Satriya, P., Sudarsono, B., dan Sasmito, B. (2014). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem Geokp Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah Di Kantor

Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Geodesi Undip, 3(2), 53–68

Kementerian ATR/BPN. (2019). Digitalisasi Dokumen Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Lakukan Kajian Teknis. Diakses tanggal 07 Februari 2020, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/digitalisasi-dokumen-pertanah-kementerian-atrbpn-lakukan-kajian-teknis-99676>

Atmoko, P. W., & Si, M. 2015. Digitalisasi dan Alih Media. Universitas Bramelati, Malang.

Jones, T 2001, An Introduction to Digital Project For Libraries, Museums and Archives. [Http://www.library.illinois.edu/dcc/resources/introduction.html](http://www.library.illinois.edu/dcc/resources/introduction.html)

Kuny, T 1995 Introduction to Digitization Technologies and Challenges. Canada Institute For Historical Microre-Prographics. Ottawa

Supriyanto, W 2008. Teknologi Informasi Perpustakaan : Strategi Perancangan Perpustakaan Digital Yogyakarta (ID), Kanisius, Yogyakarta

Henrawati. 2018, "Manajemen Arsip Elektronik Menggunakan Software Arsip Opendocman", WIPA, vol.22, edisi Januari 2018, hlm.29-39.

Syaifulah, A 2011, Buku materi pokok MKB-1/3SKS/MODUL I-IX ilmu ukur tanah, STPN, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. (1960).

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. Undang- Undang No.5 Tahun 1960, 1.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 10, LN. 1961/NO. 28, TLN. NO. 2171, LL : 14 HLM PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 24, LN. 1997 NO. 59, LL SETKAB : 36 HLM PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 35, BN
2016/NO1693 ; ATRBPN; 24 HLMPERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH
SISTEMATIK LENGKAP NOMOR 01/JUKNIS-300/2016

PETUNJUK TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH
SISTEMATIK LENGKAP (2018)

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP,
KEMENTERIANATR/BPN (2022).

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP,
KEMENTERIANATR/BPN (2023).